

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO

Saman A. Tooli

Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Indonesia

E-mail : samantooli123@gmail.com

ABSTRACT

The management of village funds is very extensive with various forms of irregularities if it is not carried out through good administration and governance processes. The findings of this research show that there are several challenges which are the main problems in administering village funds in Limboto District, Gorontalo Regency, namely: 1) the use of village funds is not yet targeted; 2) low levels of village government apparatus resources; 3) lack of village government commitment in budget management and 4) vulnerability of village fund management to irregularities. This study also found several challenges in managing village funds, especially related to human resources, including the lack of adequate training and education. Many village officials do not have sufficient knowledge about the regulations and procedures for managing village funds, so they have difficulty carrying out their duties properly. This limited knowledge can result in errors in budget use. Through qualitative analysis, this study analyzes and recommends: 1) increasing socialization of village fund policy management widely to the community; 2) improving village apparatus; 3) increasing supervision of village fund management.

Keywords: *Socialization, Village Funds, Resources, Commitment Of Village Officials*

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa sangat rentang dengan berbagai bentuk penyimpangan bila tidak dilakukan melalui proses penatausahaan dan tata kelola yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya beberapa tantangan yang menjadi persoalan utama dalam penyepenggaraan dana desa di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yakni : 1) penggunaan dana desa belum tepat sasaran; 2) rendahnya sumberdaya aparatur pemerintahan desa; 3) kurangnya komitmen pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan 4) rentannya pengelolaan dana desa terhadap penyimpangan. Studi ini pula menemukan beberapa tantangan dalam pengelolaan dana desa terutama terkait SDM antara lain adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai. Banyak pegawai desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan dan prosedur pengelolaan dana desa, sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan anggaran. Melalui analisis secara kualitatif studi ini melakukan analisis dan merekomendasikan : 1) peningkatan sosialisasi

pengelolaan kebijakan dana desa secara luas kepada masyarakat; 2) peningkatan aparatur desa; 3) peningkatan pengawasan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : *Sosisalisasi, Dana Desa, Sumberdaya, Komitmen Aparatur Desa*

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi juga otonomi diberikan kepada pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa berhak untuk mengelola keuangan yang bersumber dari berbagai pendapatan. Pendapatan tersebut bisa berasal dari alokasi dana desa, partisipasi masyarakat, maupun sumber-sumber lain yang sah. Dengan adanya berbagai sumber pendapatan, desa memiliki potensi untuk mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya dan anggarannya sendiri. Dengan adanya otonomi ini, desa diharapkan mampu merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan desa yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam penyelenggaraan reformasi di Indonesia, penting penyelenggaraan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance, sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dari beberapa UU ini dijelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Transparansi juga merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Dewi & Adi, 2019). Menurut Syah (2014) Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan (Rosyan, 2018). Sejalan dengan panganan tersebut Bonaldy et al., (2018) Untuk menjami keterbukaan penting untuk memperjelas kepastian hukum dan standar dalam pemberian informasi secara luas kepada masyarakat. Transparansi merupakan proses keterbukaan akses oleh pemerintah desa untuk masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa (Rofiah et al., 2023). Proses transparansi pengelolaan dapat dilakukan secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Mayani et al., 2022).

Manfaat dari transparansi sangatlah signifikan antara lain; 1) transparansi dapat meningkatkan

akuntabilitas; 2) transparansi dapat meningkatkan kinerja birokrasi; 3) transparansi dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik. Dengan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, peluang bagi tindakan korupsi menjadi lebih kecil, karena masyarakat dapat dengan mudah mendeteksi tindakan yang mencurigakan. Ketika pemerintah atau organisasi bersikap terbuka, masyarakat cenderung merasa lebih percaya pada institusi tersebut.

Untuk mendukung efektifitas pengelolaan keuangan maka pemerintah pusat juga telah memberikan berbagai dukungan melalui program pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa. Hal ini dilakukan karena pengelolaan anggaran publik memerlukan akuntabilitas dalam peningkatan efektifitas kebijakan. Hal ini juga penting dilakukan karena makin meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ketahun sehingga memerlukan manajemen pengelolaan keuangan yang efektif (Arifin, 2024).

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu Kabupaten di Indonesia dengan jumlah desa sebanyak 14 kelurahan dan 191 desa. Dari jumlah desa tersebut 10 desa diantaranya di Kecamatan Limboto Barat yang mendapatkan alokasi dana desa setiap tahunnya.

Adapun alokasi dana desa yang diterima dalam tahun anggaran 2022 di

Kecamatan limboto untuk masing-masing desa adalah : 1) desa hutabohu Rp 1.191.819.000; 2) desa Huidu Utara Rp. 856.355.000; 3) Desa Ombulo Rp. 1.068.066.000; 4) desa Padengo Rp. 928.185.000; 5) desa Daenaa Rp. 1.559.197.000; 6) desa Pone Rp. 880.109.000; 7) Desa Tunggulo Rp. 817.678.000; 8) desa Hutabohu Rp. 1.217.330.000; 9) desa Huidu Rp. 919.762.000; 10) desa Yosonegoro Rp. 882.114.000,- (Sumber data kecamatan Limboto Barat, 2023)

Dalam pengelolaan pengelolaan dana desa tersebut, pemerintah desa seringkali mengalami kendala dan tantangan terutama dalam aspek keterbukaan dan akuntabilitas. Hal tersebut terjadi karena penggunaan dana desa selalu disalahgunakan dan seringkali rentan terhadap penyimpangan. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan yang kompleks antara lain karena kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kapasitas perangkat desa menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan. Disamping itu masalah utama terkait dengan pengelolaan anggaran seringkali terjadi karena kurangnya keterbukaan.

Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Limboto barat menjadi faktor utama yang menjadi faktor penyebab kurangnya akuntabilitas keuangan. Hal tersebut dibuktikan oleh terjadinya

penyimpangan pengelolaan anggaran yang seringkali terjadi secara berulang. Pada tahun 2015 di Desa Hutabohu terjadi kasus korupsi pengelolaan dana desa yang menyebabkan kepala desa terjerat dalam kasus hukum. Indikasi lain juga dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Inspektorat Kabupaten misalnya pada tahun anggaran 2021 dan 2022, tercatat beberapa temuan antara lain : 1) adanya pengeluaran dana desa yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, sah dan relevan; 2) adanya kelebihan bayar dalam perjalanan dinas; 3) penerimaan pajak negara yang belum disetorkan oleh bendahara desa. Meskipun hal tersebut masih merupakan temuan bersifat admisnitrasi tetapi terjadi secara berulang-ulang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo seringkali ditemukan beberapa permasalahan antara lain adalah: 1) kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan penggunaan anggaran dana desa; 2) kurangnya infrastruktur informasi yang memadai. Banyak pemerintah dan organisasi tidak memiliki sistem yang efisien untuk mengelola dan mendistribusikan informasi.; 3) Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung keterbukaan dapat menghambat upaya transparansi. Pejabat mungkin merasa khawatir bahwa terlalu banyak

informasi dapat mengakibatkan kritik atau pertanggungjawaban yang tidak diinginkan; 4) Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kapasitas perangkat desa menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran.

Ketidakhahaman masyarakat juga menjadi tantangan. Meskipun informasi tersedia, masyarakat mungkin tidak selalu dapat memahami informasi tersebut dengan baik. Hal ini dapat mengurangi efektivitas transparansi dalam meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi sering kali menjadi kendala. Proses menuju transparansi memerlukan perubahan besar dalam cara organisasi beroperasi, dan resistensi ini dapat menghambat kemajuan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Program-program yang dirancang tidak hanya harus menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga harus ramah lingkungan dan sosial. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Melihat pentingnya pengelolaan keuangan desa dan beberapa

permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan telaah secara mendalam terkait dengan pengelolaan keuangan desa serta permasalahannya dengan judul penelitian “Tranparasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Menurut Ibrahim *et al.*, (2018; 43) Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala-gejala dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan pendidikan secara alami (Ibrahim *et al.*, 2018; 43). Sumber data diperoleh melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh data berdasarkan relevansi terkait dengan pengelolaan dana desa di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Fokus penelitian ini adalah Pengelolaan dana desa dalam peningkatan layanan publik di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa dan aparat desa, pendamping desa dan masyarakat penerima manfaat dari pengelolaan dana desa. Analisis data menggunakan analisis Milse And Huberman (1992). yang mencakup: pengumpulan data, reduksi data, display data dan

pengambilan keputusan (Agama *et al.*, 2022; Salim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah dana desa, yang dirancang dan direncanakan untuk digunakan secara efektif dan efisien (Menteri Dalam Negeri R.I, 2013). Namun, dalam praktiknya, sejumlah masalah muncul, seperti penyalagunaan dana desa, korupsi, penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah desa. Semua isu ini saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Penyalagunaan dana desa menjadi isu yang sangat krusial dalam pengelolaan anggaran desa. Dana desa seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat. Namun, dalam banyak kasus, dana ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan penyalagunaan mencakup penggelapan dana, penciptaan proyek fiktif, atau penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan desa (Harianto, Mudji Rahardjo, 2022).

Dampak dari penyalagunaan dana desa sangat merugikan masyarakat. Mereka kehilangan akses terhadap layanan dan infrastruktur yang seharusnya mereka terima. Misalnya, jika dana desa digunakan untuk proyek fiktif, maka tidak ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, seperti jalan yang diperbaiki atau fasilitas publik yang dibangun. Secara tidak langsung, penyalagunaan ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pembangunan. (Endraria, 2024)

Korupsi merupakan masalah yang meluas di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Tindakan korupsi dalam pengelolaan dana desa bisa berkisar dari suap hingga penyalahgunaan wewenang. Fenomena korupsi ini tidak hanya merusak integritas aparat pemerintah desa, tetapi juga berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat desa. (Karuh & Widyaningrum, 2024)

Beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi di tingkat desa antara lain adalah kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Pengawasan yang lemah memberikan peluang besar bagi individu untuk melakukan tindakan korupsi tanpa takut terdeteksi. Minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa juga menciptakan ruang bagi tindakan korupsi. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas

tentang bagaimana dana desa digunakan, maka akan sulit bagi mereka untuk mempertanyakan dan mengawasi penggunaan dana tersebut.

Budaya korupsi yang sudah mengakar juga menjadi tantangan besar. Di beberapa daerah, korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah dan diterima. Jika masyarakat dan aparat pemerintah tidak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya integritas, maka tindakan korupsi akan terus berlanjut.

Penggunaan anggaran desa yang kurang tepat sasaran adalah masalah serius yang harus dihadapi. Dana desa sering kali digunakan untuk proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan tentang penggunaan anggaran tidak didasarkan pada analisis yang matang atau tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan.

Beberapa penyebab penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran termasuk perencanaan yang tidak matang. Banyak pemerintah desa tidak melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara mendalam, sehingga dana desa tidak digunakan secara optimal. Intervensi politik juga sering mempengaruhi keputusan penggunaan anggaran. Dalam beberapa situasi, keputusan tersebut lebih didorong oleh kepentingan politik daripada kebutuhan nyata masyarakat (Al Hazmi et al., 2024)

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana desa juga berkontribusi terhadap masalah ini. Ketika masyarakat tidak dilibatkan, mereka tidak dapat menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka, yang menyebabkan dana desa tidak digunakan untuk tujuan yang benar-benar diinginkan.

Sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa memainkan peran penting dalam pengelolaan dana desa. Namun, banyak pemerintah desa menghadapi tantangan serius dalam hal kapasitas dan kompetensi SDM. Banyak aparatur desa yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup dalam pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. (Heldy Vanni Alam, 2017)

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait SDM antara lain adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai. Banyak pegawai desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan dan prosedur pengelolaan dana desa, sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, motivasi yang rendah di kalangan pegawai desa juga menjadi masalah. Banyak pegawai merasa kurang dihargai atau tidak memiliki insentif untuk bekerja secara optimal. Hal ini tentu berdampak negatif pada

kualitas pengelolaan dana desa dan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Penatausahaan dana desa mengalami beberapa tantangan terutama dalam sistem pengelolaan dan pelibatan masyarakat. Disisi lain juga pengelolaan dana desa juga menghadapi persoalan terkait dengan rendahnya rendahnya SDM di pemerintah desa adalah tantangan serius yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan pengawasan, transparansi, pelatihan SDM, dan partisipasi masyarakat, agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Akibatnya pengelolaan dana desa selalu dijalankan secara kurang tepat sasaran sehingga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan beberapa strategi yang direkomendasikan dalam mengatasi tantangan tersebut, pembangunan desa dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, P., Di, I., & Medan, M. A. N.

- (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153.
<https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>
- Al Hazmi, R. A., A'yun, Q., Firdaus, I. N., Wardaningrum, L., Permana, A., Setiawan, A. G. D., Pradiawan, P. T., & Rahmanningrum, W. R. A. (2024). Analisis faktor keberhasilan pengelolaa dana desa di Desa Cirumpak. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1183–1194.
<https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.1076>
- Arifin, F. (2024). *Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa (Optimization of Village Financial and Asset Management in Order to Increase the Effectiveness of Village Government)*. 4(1), 35–46.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Tranparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan dana Deas Terhadap pembangunan Desa Di desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten semarang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287–299.
<https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Endraria. (2024). Kejahatan Kecurangan Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa : Sebuah Cerita di Indonesia. *Journal of Accounting Scince and Technology*, 4(1), 53–70.
- Hariato, Mudji Rahardjo, B. M. B. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi*.
- Heldy Vanni Alam. (2017). Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa. In *Ideas Publishing* (Vol. 7, Issue 1).
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dc6b1443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). *Metodologi Penelitian*. GUnadarma Ilmu.
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.3>

- 78
- Mayani, K. A., Lukman Effendy, & Nurabiah Nurabiah. (2022). Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tamansari Kabupaten Lombok Barat). *Akuntansi* 45, 3(2), 80–88. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i2.550>
- Menteri Dalam Negeri R.I. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang*.
- Rofiah, N. K., Suryawati, D., & Rohman, H. (2023). Dimensi Membangun Tranparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(1), 46–60.
- Rosyan, A. N. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Angewandte Chemie International Edition, Diponegoro(2018)*, 3, 10–27. fisip@undip.ac.id
- Salim, K. (2018). Pengenalan data kualitatif. *ResearchGate*, 1(1), 5. <https://www.researchgate.net/publication/328736942>